

PERJUDIAN DALAM BALAP LIAR SEBAGAI BENTUK RATIONAL CHOICE (STUDI PADA 5 PELAKU BALAP LIAR DI KOTA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN)

Ulfa Nur Febrian¹, Riky Novarizal²

¹Universitas Islam Riau, ulfanurfebrian@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, rikynovarizal@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 28, 2023

Revised October 14, 2023

Accepted November 22, 2023

Available online December 30, 2023

Kata Kunci:

Balap liar, perjudian; Rational Choice;

Keywords:

Illegal Racing; Gambling; Rational Choice;

*Corresponding author

E-mail addresses:

ulfanurfebrian@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Islam Riau.

ABSTRAK

Balap liar tidak mungkin bisa dipisahkan dari tindakan taruhan atau perjudian. Biasanya suatu kelompok dalam balap liar akan melakukan tindakan bertaruh dengan kelompok balap liar lainnya. Biasanya mereka yang melakukan taruhan akan mencapai kesepakatan dengan pemain atau penjudi lain dengan cara berkumpul di lokasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam penelitian ini permasalahan akan diulas dengan menggunakan teori pilihan rasional. Penelitian ini yaitu dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan data utama penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku balap liar, masyarakat sekitar dan Polres Pelalawan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjudian yang dilakukan dalam ajang balap liar sulit untuk di ungkapkan dan dibuktikan dimana dalam menjalankan perjudian dijalankan secara rapi dan terselubung dimana aparat kepolisian kesulitan untuk mencari bukti untuk menuntut pelaku perjudian balap liar. Dalam melakukan penanggulangan terhadap aksi balap liar ini, Polres Pelalawan melakukan beberapa cara, yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai risiko yang terkait dengan balap liar di jalanan, memberikan pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas ke sekolah-sekolah, dan melakukan patroli rutin di berbagai lokasi yang sering terjadi balap liar dan memberikan sanksi kepada mereka yang kedapatan melakukan balap liar.

ABSTRACT

Illegal racing cannot possibly be separated from the act of betting or gambling. Usually a group in wild racing will carry out betting actions with other wild racing groups. Usually those who place bets will reach an agreement with other players or gamblers by gathering at a location agreed upon by both parties. In this research the problem will be reviewed using rational choice theory. This research was carried out using qualitative methods with a descriptive research type with the main research data obtained through interviews with illegal racing perpetrators, the surrounding community and the Pelalawan Police. Based on the results of interviews that have been conducted, it can be concluded that gambling carried out in illegal racing events is difficult to reveal and prove, where gambling is carried out neatly and covertly, where the police have difficulty finding evidence to prosecute perpetrators of illegal racing gambling. In dealing with illegal racing, the Pelalawan Police carried out several methods, namely conducting outreach to schools regarding the risks associated with illegal racing on the streets, providing knowledge about traffic regulations to schools, and carrying out routine patrols in various locations. Illegal racing often occurs and provides sanctions to those caught carrying out illegal racing.

1. PENDAHULUAN

Perjudian adalah tindakan yang dengan sengaja memasang taruhan, mempertaruhkan sesuatu yang berharga sambil menyadari risiko yang terlibat dan hasil yang tidak diketahui dari peristiwa seperti permainan, kontes, dan peristiwa serupa lainnya. (Kartono, 2013:58). Setiap permainan yang didasarkan pada ekspektasi hasil dianggap perjudian berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP Kemenangan biasanya hanya bergantung pada peluang, dengan potensi pertumbuhan karena keterampilan dan perilaku pemain. Bertaruh pada hasil suatu perlombaan atau permainan lain yang tidak dipegang oleh mereka yang bertanding atau bermain, seperti halnya semua taruhan lainnya, termasuk permainan judi. (Soesilo, 2013:192)

Secara hukum hal ini merupakan tindak pidana karena perjudian secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan di negara kita yang diatur dalam KUHP Pasal 303 dan KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Kontrol Gaming (Hamzah, 2011:122). Tindakan perjudian dapat terjadi disetiap permainan, termasuk juga dalam aksi balap liar. Dalam kegiatan balap liar, tindakan perjudian sering dijadikan ajang melakukan perjudian. Balap liar adalah perlombaan kecepatan yang tidak terkendali dan melanggar hukum dengan menggunakan mobil atau sepeda motor (kendaraan bermotor). Karena kurangnya langkah-langkah keselamatan yang tepat, termasuk penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan, serta perlengkapan sepeda motor seperti kaca spion, lampu, dan mesin yang sesuai, balap motor ilegal (balap liar) termasuk kegiatan yang sangat berisiko. (Susanto, 2011:58)

Mengebut di jalan raya umum juga berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas, yang dapat menghambat arus bebas kendaraan di sekitar. Balapan sepeda motor yang kurang hati-hati terkadang dapat menjadi faktor terjadinya tabrakan yang menyebabkan korban baik hidup maupun mati (Ritzer & Goodman, 2005:137).

Balap liar tidak mungkin bisa terpisahkan dari tindakan taruhan atau perjudian. Biasanya suatu kelompok dalam balap liar akan melakukan tindakan bertaruh dengan kelompok balap liar lainnya. Biasanya mereka yang melakukan taruhan akan mencapai kesepakatan dengan pemain atau penjudi lain dengan cara berkumpul di lokasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian tersebut biasanya memuat jumlah nominal uang yang akan ditempatkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Para petaruh juga memeriksa sepeda motor yang akan dikendarai pesaingnya pada pertemuan ini, memastikan spesifikasi motornya. Jika salah satu petaruh menang, maka pihak yang menang berhak menerima pembayaran dari hasil taruhan tersebut.

Selain itu, aktivitas balap liar ini tidak dilakukan di arena pacuan yang telah ada. Sebaliknya, para pembalap liar bersaing satu sama lain dengan cepat di jalan raya umum, yang jelas-jelas tidak diperuntukkan bagi balapan dan digunakan oleh banyak orang untuk berbagai bentuk transportasi umum.

Di Indonesia, kasus balap liar banyak terjadi di kota-kota besar. Misalnya saja dalam salah satu kasus pada 9 maret 2020, seorang ibu dan anaknya yang masih kecil nyaris mengalami luka akibat kecelakaan sepeda motor yang digunakan untuk balap liar di Jakarta. Seorang ibu tertangkap kamera sedang menggendong seorang anak kecil di pinggir jalan. Sang ibu berhasil mengelak karena berada di antara mobil yang diparkir saat sepeda motor yang melaju kencang kehilangan kendali dan bertabrakan dengan salah satu mobil. (Dian Tami Kosasih, 9 Maret 2020, <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4197198/detik-detik-ibu-dan-balita-nyaris-tertabrak-balap-liar> diakses pada tanggal 08 September 2023).

Balapan liar yang dilakukan oleh remaja merupakan masalah yang semakin meningkat, terutama di perkotaan dan kota-kota kecil. Salah satu contohnya dapat dilihat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kota Pangkalan Kerinci, dimana balapan liar yang melanggar peraturan lalu lintas dilakukan pada malam hari atau dini hari saat jalan sepi oleh pengendara atau pengguna fasilitas umum. Selain itu, kendaraan yang digunakan tidak memiliki fitur keselamatan seperti yang seharusnya.

Tindakan balap liar ini sudah sering terjadi di Kota Pangkalan Kerinci, oleh sebab itu Polres Pelalawan sering melakukan giat operasi balap liar. Balap liar ini biasa terjadi di perkantoran Bupati Pelalawan seperti yang diberitakan oleh tribun pelalawan, para remaja tampaknya belum jera melakukan aksi balap liar di kompleks perkantoran Bhakti Praja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan di Pangkalan Kerinci. Meski Polres Pelalawan rutin melakukan razia dalam sebulan, terbukti ada lima pelaku balap liar yang diamankan tim gabungan Polres Pelalawan pada Sabtu (15/10/2022) malam saat melakukan patroli Harkamtibmas blue light. (www.tribunpelalawan.com diakses pada tanggal 23 agustus 2023)

Berdasarkan berita tersebut, terlihat jelas bahwa balap liar sering terjadi di lokasi perkantoran pemerintahan Pelalawan, Kota Pangkalan Kerinci. Selain itu, para remaja juga melakukan tindakan taruhan atau perjudian dalam melakukan balap liar tersebut. Berikut jumlah penangkapan balap liar di lokasi perkantoran pemerintahan Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci oleh Polres Pelalawan tahun 2022, yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Penangkapan Balap Liar Oleh Polres Pelalawan Tahun 2022

Jumlah Penangkapan Operasi Balap Liar			
No.	Tahun	Pelanggar	Unit Sepeda Motor
1.	2019	63	21
2.	2020	58	13
3.	2021	54	27
4.	2022	60	22
Total		235	83

Sumber: Data Polres Pelalawan, 2023

Berdasarkan laporan dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa balap liar sangat meresahkan masyarakat karena akan berdampak tidak hanya pada lingkungan sekitar, tetapi juga orang lain yang melintasi jalan raya karena aktivitas tersebut dengan dampak terparah yaitu kehilangan nyawa dari kegiatan balap liar tersebut yang mana tidak hanya merenggut nyawa Masyarakat yang jadi korban, namun dapat juga merenggut nyawa pelaku sebagai korban akibat balap liar tersebut.

Mengurangi balap liar menjadi tujuan Polres Pelalawan dalam aktivitas balap liar yang meresahkan ini. Meski sudah berupaya maksimal dalam memberantas balap liar, balap liar masih sering terjadi di Jalan daerah perkantoran pemerintahan Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor terjadinya perjudian dalam balap liar dan dampak yang dirasakan langsung oleh para pelaku balap liar. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Perjudian Dalam Balap Liar Sebagai Bentuk Rational Choice (Studi Pada 5 Pelaku Balap Liar di Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)"

1. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada satlantas Polres Pelalawan, lima pelaku dan tiga masyarakat setempat. Berikut narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.2 Subjek Dalam Penelitian

No	Narasumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Satlantas Polres Pelalawan		1	1
2.	Pelaku	5	-	5
3.	Masyarakat Setempat	-	3	3
Total				9

2. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan informan terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang peneliti angkat. Berikut kutipan dari hasil wawancara penulis kepada Key Informan dan Informan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara dengan Pelaku Balap Liar

Penulis melakukan wawancara dengan dua pelaku balap liar pada tanggal 30 April 2024. Pelaku pertama yang penulis lakukan wawancara yaitu pelaku dengan inisial X. X merupakan salah satu pelaku balap liar yang berumur 18 tahun yang baru saja lulus dari sma (sekolah menengah atas).

"Dari tahun 2016"

"Berawal dari menonton event resmi balap setelah itu untuk menjadi joki balap dan turunlah awal ke balap liar"

"Karna itu suatu hal yang membuat saya senang dan menjadi hobi"

"Kepuasan pribadi dan kesenangan dan mendapat teman dan keluarga"

(Wawancara X pada tanggal 30 April 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, x sudah melakukan balap liar sejak tahun 2016. X mengatakan bahwa alasan ia melakukan balap liar karena berawal dari sering menonton event resmi balap liar sehingga membuat X ingin terjun ke dunia balap liar dan kebetulan hal itu menjadi salah satu hobi yang ia senangi dan memiliki kepuasan pribadi serta mendapatkan keluarga baru disana.

"Sekitar tengah malam jam 00.00-04.00"

"Dari bengkel ke bengkel dan dari tukang adu"

"Dari bengkel ke bengkel dan dari tukang adu"

"Awalnya tidak karena sudah pernah terjaring razia akhirnya orang tua mengetahui" (Wawancara X pada tanggal 30 April 2024)

X biasanya melakukan balap liar pada tengah malam hingga dini hari dan biasanya ia mengetahui mengenai event balap liar ini dari bengkel-bengkel tempat ia memodif kendaraannya ataupun dari tukang adu yang membuat acara tersebut. X mengatakan awalnya orangtua-nya tidak mengetahui dirinya mengikuti balap liar namun X pernah ikut terzaring razia sehingga akhirnya orangtuanya mengetahui bahwa X suka melakukan balap liar.

"Ikut "

"Paling kecil 500 tergantung dari besarnya taruhan"

"Berikan ke mekanik dan makan makan"

"Pernah 3x dan sanksi motor ditahan dan termasuk saya ditahan selama 24 jam" (Wawancara X pada tanggal 30 April 2024)

Selain hanya mengikuti balap liar untuk bersenang-senang dan menyalurkan hobi, ternyata X mengikuti balap liar dengan melakukan taruhan biasanya disebut juga dengan judi. Biasanya X mengikuti perjudian sekali balap liar dengan mendapatkan Rp. 500.000 dan jika nanti ia menang uangnya akan ia gunakan untuk keperluan motornya dan makan-makan. Selain itu, X juga mengaku bahwa ia pernah tiga kali terjaring razia balap liar dan sanksi yang diberikan pihak kepolisian hanyalah penahanan kendaraan dan dirinya selama 24 jam.

"Dari Tahun 2012 ketika sma"

"awal nya saya suka menonton balap setelah itu untuk menjadi joki balap dan turunlah awal ke balap liar"

"ga ada sih senang aja rasanya, jadi uji nyali itu seru"

"ga ada, kesenangan pribadi aja" (Wawancara Y pada tanggal 30 April 2024)

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Y sebagai pelaku balap liar. Berbeda dengan X, Y melakukan balap liar sudah dari tahun 2012 waktu itu ia masih duduk dibangku sekolah menengah atas (SMA). Awalnya sama dengan X, Y ini tertarik untuk mengikuti balap liar karena sering menonton acara-acara balap liar sehingga timbul rasa ketertarikan untuk langsung terjun mengikuti balap liar.

"Sekitar tengah malam jam 00.00-04.00"

"biasanya langsung ditawarkan gitu dibengkel karena tukang adunya sering mampir ke bengkel juga"

"paling penting adalah mesin motor harus dirakit dengan bagus, kemudian part lain di motor sebagai pendukung" (Wawancara Y pada tanggal 30 April 2024)

Waktu melakukan balap liar menurut Y itu biasanya dilakukan dalam hingga dini hari yaitu sekitar jam 00:00-04:00 pagi. Y mengetahui berita acara-acara balap liar akan diadakan biasanya langsung dari pembuat acara karena sering bertemu dibengkel tempat Y melakukan modifikasi motornya, menurut Y yang paling penting untuk mengikuti ajang balap liar yaitu motor harus dimodifikasi dengan bagus dan beberapa bagian-bagian motor harus diganti.

"awal nya diam diam tapi akhirnya orang tua tau karena saya banyak luka karna jatuh"
"Ikut"
"Paling kecil 500 - 1 jt tergantung dari besarnya taruhan"
"ditahan dan termasuk saya ditahan selama 1x24 jam" (Wawancara Y pada tanggal 30 April 2024)

Y mengaku bahwa awalnya orangtuanya tidak mengetahui ia mengikuti balap liar, namun karena Y pernah cidera pada saat mengikuti balap liar sehingga akhirnya orangtua Y tahu. Selain hanya mengikuti balap liar untuk kesenangan pribadi, Y sendiri mengikuti balap liar dengan ikut melakukan taruhan yang biasanya ia dapatkan Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 sesuai besaran uang yang ia taruhkan. Selain juga mengikuti balap liar, Y juga sudah merasakan pahitnya ikut terjaring razia balap liar yang dilakukan oleh kepolisian dan mendapatkan sanksi ditahan selama 1x24 jam.

2. Hasil Wawancara dengan Mekanik Balap Liar

Penulis melakukan wawancara dengan dua mekanik yang biasa digunakan jasanya oleh pelaku balap liar pada tanggal 30 april 2024. Pelaku pertama yang penulis lakukan wawancara yaitu pelaku dengan inisial A.

"Sudah, sejak saya tamat dari SMK"
"Bagian mesin dan pengapian termasuk juga rangka dan bentuk motor"
"Keahlian dalam bengkel" (Wawancara A pada tanggal 30 April 2024)

A menyatakan bahwa ia sudah lama menggeluti dunia mekanik ini yaitu sudah dari ia berada dibangku SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dimana jurusan yang ia ambil semasa sekolah adalah otomotif. Menurut A, biasanya yang dimodifikasi para pelaku balap liar terhadap motornya itu ialah bagian mesin untuk mempercepat laju kendaraan dan keahlian dalam otomotif ini sangat dibutuhkan untuk mencapai kemenangan pelaku balap liar.

"Bisa tapi terkadang mereka selalu melarikan atau menyelamatkan diri"
"Kepuasan diri karna melihat motor rakitan hasil sendiri bisa kencang dan di kagumi dan ditakuti setiap bengkel"
"Satri FU L, Kawasaki KLX, Vega ZR, Jupiter Z" (Wawancara A pada tanggal 30 April 2024)

A mengatakan dalam acara balap liar berlangsung, ia sebagai mekanik bisa ikut terjaring razia. Namun, walaupun menjadi mekanik balap liar tidak membuat A berhenti untuk melakukan pekerjaannya, karena dalam menjalani pekerjaannya sebagai mekanik, A merasa puas diri dan bangga jika melihat kendaraan hasil modifikasinya digunakan. Menurut X, kendaraan motor yang biasanya dimodifikasi oleh para pelaku balap liar ditempatnya yaitu Satri FU L, Kawasaki KLX, Vega ZR, Jupiter Z

"Karena dari part yang di motor sangat mendukung untuk dijadikan motor balap"
"Kisaran biaya 10juta ke atas"
"Sebenarnya kalau dari balap liar tidak pernah ada yang dibolehkan dari pihak kepolisian mau itu standar pun tetap tidak diperbolehkan karna judul nya sudah balap liar" (Wawancara A pada tanggal 30 April 2024)

Menurut A, spesifikasi motor yang sering dijadikan kendaraan balap liar sangat diperlukan karena beberapa mesin dan part-part yang berada dikendaraan motor dapat mendukung suatu pencapaian pelaku balap liar saat bertanding dan biasanya kisaran yang diperlukan untuk modifikasi

motor ialah sebesar Rp. 10.000.000. A juga mengatakan apapun spesifikasi motor tidak menghentikan bahwa balap liar salah satu hial yang dilarang oleh pihak kepolisian.

"Sudah sejak tahun 2014"

"Bagian mesin dan beberap part motor lain"

"Modal utama kemampuan bengkel, kemudian dana"

"Biasanya yang berada di lokasi balap liar dan rawan tertangkap adalah joki, mekanik lebih mudah untuk kabur" (Wawancara A pada tanggal 30 April 2024)

Selanjutnya, B menyatakan bahwa ia sudah menggeluti dunia mekanik ini dari tahun 2014. Biasanya yang dimodifikasi para pelaku balap liar terhadap motornya itu ialah bagian mesin dan beberapa bagian kendaraan untuk memperbaiki laju kendaraan. Menurut ia, dana dan keahlian otomotif menjadi salah satu faktor penting dalam dunia mekanik. Selain itu, ia sebagai mekanik mengatakan bahwa pada saat balap liar terjadi, para mekanik dan tukang adu balap liar mudah untuk melarikan diri dibanding para joki.

"saya merasa senang dan puas melihat motor yang saya rakit bisa kencang dan di takuti bengkel lain"

"karena mesin motor lebih bandel dan bisa lebih kencang ketika sudah selesai di rakit atau di modif"

"sesuai kantong sebenarnya, namun jika mau motor kencang ya harus siap keluar duit banyak juga, bisa berkisar 8-15 juta ke atas" (Wawancara A pada tanggal 30 April 2024)

Berdasarkan wawancara diatas B mengatakan bahwa ia merasa senang dan memiliki kepuasan sendiri saat melihat kendaraan yang ia modif menang dalam ajang balap liar dan untuk modif sendiri itu memiliki pengeluaran yang lumayan agar kendaraan dapat beroperasi semestinya.

"judi ya pasti ada, biasa kerjasama dengan tukang adunya"

"infonya ya pasti dari bengkel-ke bengkel"

"paling nanti kita bilang sama customer-customer yang datang"

"kadang ada juga tu jokinnya yang kerjasama sama mekanik" (Wawancara A dan B pada tanggal 30 April 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, A dan B sebagai mekanik membenarkan bahwa adanya perjudian dalam balap liar. Biasanya informasi mengenai ini dilakukan tukang adu dengan memberitahukan dari mulut ke mulut, supaya

3. Hasil Wawancara dengan Tukang Adu Balap Liar

Penulis melakukan wawancara dengan tukang adu balap liar yang biasanya menjadi pihak yang menyelenggarakan balap liar, wawancara ini dilakukan pada tanggal 30 april 2024, berikut wawancara dengan Z.

"Hobi saya dan saya kira saya merasakan suatu kepuasan ketika mengadakan atau melihat balapan liar"

"10 terhitung sejak tahun 2020"

"tergantung hari kalau hari-hari biasa biasanya 10 sampai 15 motor tapi kalau hari libur bisa sampai 20-30 motor" (Wawancara Z pada tanggal 30 April 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, Z merupakan tukang adu balap liar dan ia sudah menekuni bidang ini sejak tahun 2020 dan sudah 10 kali ajang balap liar yang sudah ia lakukan. Biasanya untuk balap liar tersendiri bisa mencapai 20 s/d 30 orang yang bergabung dalam aksi balap liar.

"takutla tapi ketakutan itu kalah dengan hobi saya"

"motor yang kencang dan duit"

"100.000/orang" (Wawancara Z pada tanggal 30 April 2024)

Walaupun Z merasa takut atas tindakan yang ia lakukan, ia tetap saja melakukan hal tersebut karena itu merupakan hobinya. Dalam melakukan aksi balap liar diperlukannya tempat yang sesuai dan syarat mengikuti balap liar hanya berada di spesifikasi motor dan uang untuk pendaftaran yang dikenakan Rp. 100.000 per orangnya.

"kalau untuk taruhan sendiri, ada."

"ya gamungkin kita lakukan secarta terang-terangan"

"sampai saat ini belum" (Wawancara Z pada tanggal 30 April 2024)

Z mengaku bahwa untuk perjudian yang terselubung dalam balap liar tersebut memang ada dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sampai saat ini belum pernah ketahuan bahwa ia melakukan perjudian di dalam aksi balap liar.

4. Hasil Wawancara dengan Polres Pelalawan

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Iptu Renius Sinaga sebagai KBO lintas Polres Pelalawan. Wawancara dilakukan langsung di Polres Pelalawan. Berikut hasil wawancaranya:

"Tidak sering, hanya di malam minggu saja, dan mereka mengatakan itu hanya latihan saja"

"Hanya di komplek bhakti praja saja, kenapa disana? Karena sudah pernah dilegalkan oleh pemerintah daerah, akan tetapi itu hanya sebatas lisan belum ada surat resmi"

"Hanya di hari sabtu malam minggu saja" (Wawancara dengan Iptu Renius Sinaga pada tanggal 25 April 2024)

Berdasarkan wawancara diatas Iptu Renius sebagai KBO lintas Polres Pelalawan mengatakan bahwa biasanya aksi balap liar ini terjadi pada hari akhir minggu saja dan itu biasanya dilakukan di komplek bhakti. Menurut Iptu Sinaga, jalan tersebut sudah dilegalkan oleh pemerintah daerah namun itu hanya dikatakan secara lisan dan belum resmi.

"Dikarenakan tidak boleh dilakukan razia, kami pihak polres hanya melakukan patroli saja, apabila ditemukan adanya balap liar tsb maka akan di halau dihimbau untuk bubar"

"Berusia 15-21 tahunan, dan kebanyakan masi anak sekolah (SMP/SMA)"

"Sanksi nya hanya ditilang saja, karena tidak boleh memberikan sanksi lain" (Wawancara dengan Iptu Renius Sinaga pada tanggal 25 April 2024)

Iptu Renius mengatakan bahwa mereka hanya dihimbau untuk melakukan patroli, kadang memang dilakukannya razia namun razia tersebut dilakukan hanya untuk membubarkan kegiatan yang terjadi dan biasanya untuk penahanan itu hanya sebagai efek jera yang diberikan. Usia para pelaku balap liar ini menurut Iptu Renius tergolong masi muda yaitu rentang usia 15 tahun hingga 21 tahun.

"Paling sosialisasi, dan patroli secara rutin yg sudah saya sampaikan tadi dan menghimbau, dan apabila ada yang membandel barulah kita memberikan sanksi tadi seperti ditilang, dan bagi yg tertangkap itu diamankan sepeda motornya selama 3 bulan disini (polres pelalawan) baru dikembalikan setelah dia membayar denda yg telah ditentukan di bank bri" (Wawancara dengan Iptu Renius Sinaga pada tanggal 25 April 2024)

Dalam mengatasi balap liar yang terjadi, pihak Polres Pelalawan menghimbau masyarakat dan sering melakukan patroli tiap harinya. Selanjutnya, untuk memberikan efek jera, pihak Polres

Pelalawan memberikan sanksi penilangan terhadap pelaku-pelaku yang tertangkan kendaraannya yang tidak lengkap.

“sejauh ini kami belum pernah menangkap hal tersebut, namun terkadang memang mendengar rumornya dan masih kami selidiki terkait hal tersebut.” (Wawancara dengan Iptu Renius Sinaga pada tanggal 25 April 2024)

Terkait mengenai perjudian dalam balap liar, menurut Iptu Renius beum pernah pihaknya mendapatkan laporan secara langsung, namun hanya sebatas rumor saja. Tapi ia dan tim tetap selalu menyelediki hal tersebut supaya tidak terjadi hal yang diinginkan.

5. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Sekitar

Peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang masyarakat sekitar mengenai aksi balap liar yang sering terjadi. Tiga masyarakat yang peneliti bernama Bapak Indra, Bapak Syaiful dan Bapak Anto. Berikut hasil wawancaranya:

*“sering ya, malam minggu sering kali”
“setau saya balap liar ini udah sering terjadi”
“saya liat diberita polisi tiap minggu rutin patroli untuk mencegah balap liar” (Wawancara dengan masyarakat pada tanggal 25 April 2024)*

Berdasarkan penuturan masyarakat sekitar, kegiatan balap liar ini memang sering terjadi di Pangkalan Kerinci ini, biasanya terjadi pada akhir minggu dan menurut masyarakat pihak kepolisian selalu melakukan patroli untuk mencegah balap liar.

*“terganggu ya kalau saya”
“sebenarnya rumah saya jauh dengan lokasi balap liar, cuma sering liar beritanya itu rasanya resah”
“meresahkan sekali, kalau bisa tidak ada balap liar lagi” (Wawancara dengan masyarakat pada tanggal 25 April 2024)*

Kegiatan balap liar ini menurut masyarakat sangat meresahkan, berita yang beredar di sosial media membuat masyarakat menjadi ketakutan dan berharap balap liar cepat dihentikan dan diberikan lahan sendiri untuk menyalurkan hobi mereka.

B. Pembahasan

1. Perjudian Dalam Balap Liar Sebagai Bentuk Rational Choice

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kompleks bhakti Pangkalan Kerinci berlokasi di Jalan Pamong Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi salah satu lokasi yang sering dijadikan ajang balap liar. Lokasi tersebut menjadi pilihan yang tepat, sebab jalanan disekitar lokasi tersebut termasuk jalan yang sangat bagus landasannya untuk melakukan balap liar. Hal tersebut memberikan keresahan bagi masyarakat, sehingga kepolisian sering melakukan razia balap liar didaerah tersebut.

Oleh karena itu, Polres Pelalawan sebagai aparat yang bertanggungjawab atas apa yang terjadi, termasuk balap liar yang terjadi di kompleks bhakti Pangkalan Kerinci. Dalam melakukan penanggulangan terhadap aksi balap liar ini, Polres Pelalawan melakukan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai risiko yang terkait dengan balap liar dijalanan.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas ke sekolah-sekolah.
- c. Melakukan patroli rutin di berbagai lokasi yang sering terjadi balap liar dan memberikan sanksi kepada mereka yang kedapatan melakukan balap liar.

Polres Pelalawan mengatakan bahwa dalam razia yang dilakukan, banyak spesifikasi sepeda motor yang tidak sesuai standar pada balap liar yang dilakukan para remaja tersebut. Antara lain tidak adanya kaca spion pada sepeda motornya, ban yang tidak memenuhi standar, atau ban yang terlalu kecil, serta lampu, knalpot, dan kaca spion yang tidak memadai.

Selain balap liar tersebut meresahkan masyarakat, ternyata ajang balap liar tersebut dijadikan sebagai "judi" para pelaku balap liar dan penontonnya, tentu saja hal ini jarang diketahui oleh pihak kepolisian, karena biasanya ini dilakukan secara diam-diam oleh para pelaku pada saat balap liar terjadi.

Dianggap meresahkan masyarakat luas, balap liar dengan perjudian merupakan aktivitas tidak diinginkan yang terjadi di jalan raya umum. Mereka yang bertaruh dan mengembangkan kecanduan kejahatan perjudian akan melakukannya terus-menerus karena mereka menganggap mendapatkan uang itu mudah. Namun, seorang yang sudah kecanduan judi tidak akan pernah menyerah dan akan berusaha mengganti kerugiannya dengan mempertaruhkan jumlah uang yang sama atau mungkin lebih dengan harapan bisa menang lagi.

Perjudian biasanya dikelola oleh orang dewasa yang memiliki kapasitas mental untuk mengendalikan perjudian balap liar. Selain itu, sebagian besar dari mereka sama sekali bukan berasal dari wilayah tersebut atau berasal dari luar wilayah tempat terjadinya balap liar. Sementara itu, mayoritas pembalap liar atau biasa disebut joki adalah remaja atau individu yang tidak memiliki SIM.

Balapan motor liar dengan perjudian dilakukan secara bersih dan terorganisir untuk mencegah aparat penegak hukum mengetahui adanya aktivitas perjudian dalam balap motor liar tersebut. Banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam praktik perjudian balap motor ilegal, itu tidak terbatas pada satu atau dua orang dengan tujuan agar operasi perjudian ini dapat berjalan tanpa ketahuan pihak berwajib.

Perkembangan fasilitas teknologi yang canggih juga memudahkan penyederhanaan industri perjudian balap motor liar. Ketersediaan telepon seluler dan m-banking sangat memudahkan komunikasi dan transaksi terkait perjudian balap motor liar.

Aparat hukum hanya berwenang melakukan penangkapan, mereka tidak bisa menahan seseorang dalam kasus melakukan balap liar dan KUHP menetapkan jangka waktu maksimal satu hari untuk menahan seseorang. Polisi diperbolehkan melakukan pengeledahan selama dengan tujuan utama untuk menemukan bukti-bukti bahwa pelaku pernah melakukan aktivitas perjudiannya.

Sulit bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti adanya aktivitas perjudian terkait balap motor liar karena aktivitas perjudian terselubung tersebut. Karena kurangnya bukti, aparat penegak hukum tidak dapat menuntut siapa pun yang melakukan perjudian karena bukti tidak sesuai dengan persyaratan perjudian, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengidentifikasi kasus perjudian dalam balapan liar.

2. Kaitan Perjudian Dalam Balap Liar dengan Teori Rational Choice

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku balap liar dan perjudian, seluruh pelaku dalam kasus ini mengetahui dan memahami apa yang mereka lakukan. Para pelanggar telah mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan mereka. Menurut teori pilihan rasional, yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki rasionalitas yang terbatas, pelaku sering kali mengambil keputusan secara cepat, bertindak impulsif, mendasarkan keputusan pada informasi yang tidak memadai, dan mengutamakan keinginan langsung mereka dibandingkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka.

Teori pilihan rasional menyatakan bahwa ada keuntungan, kerugian, dan bahaya yang terkait dengan setiap tindakan yang dilakukan manusia. Teori rasional tentang perilaku kriminal dalam melakukan kejahatan lain membahas tentang tata cara melakukan suatu kejahatan dan motivasi yang melatarbelakanginya. Cara korban kejahatan menjadi korban karena masih banyak korban lain di luar sana. Jelas sekali bahwa proses seleksi menentukan korban mana yang akan dipilih. (Barlow & Kauzlarich, 2010:151)

Berdasarkan wawancara peneliti, sesuai yang telah disebutkan sebelumnya, mekanik 1 dan mekanik 2 mengadakan perjanjian balap liar dengan menentukan nilai taruhan yang disepakati. Para mekanik bertemu tatap muka untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dan memerintahkan agar segala perjudian yang berkaitan dengan balap liar dilakukan di luar balap liar yang sebenarnya. Selanjutnya pada ajang taruhan balap liar tersebut, mekanik menunjuk seseorang untuk berperan sebagai joki.

Mereka yang berpartisipasi secara finansial dalam taruhan yang dipasang oleh mekanik dianggap sebagai pemain judi. Sesuai kesepakatan mereka, para joki yang mewakili mekanisme taruhan bertanding dalam sebuah perlombaan. Pengawas perlombaan balap liar hadir sebagai saksi di arena

sirkuit balap liar. Para pelaku melakukan semua ini dengan secara sadar. Hal ini menjelaskan hubungan erat antara teori pilihan rasional dan perjudian balap liar.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai perjudian dalam balap liar sebagai bentuk rational choice dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Perjudian yang dilakukan dalam ajang balap liar sulit untuk di ungkapkan dan dibuktikan walaupun sudah jelas adanya kegiatan perjudian karena dalam menjalankan perjudian dijalankan secara rapi dan terselubung dimana aparat kepolisian kesulitan untuk mencari bukti untuk menuntut pelaku perjudian balap liar
- b. Dalam melakukan penanggulangan terhadap aksi balap liar ini, Polres Pelalawan melakukan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:
 1. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai risiko yang terkait dengan balap liar dijalanan.
 2. Memberikan pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas ke sekolah-sekolah.
 3. Melakukan patroli rutin di berbagai lokasi yang sering terjadi balap liar dan memberikan sanksi kepada mereka yang kedapatan melakukan balap liar.
- c. Pelaku yang terlibat dalam balap liar termasuk pelaku balap, penjoki dan mekanik melakukan tindakan yang dilakukan secara rasional dimana mereka telah mengetahui apa akibat dari tindakan yang dilakukan.

4. SARAN

a. Aparat Kepolisian

1. Lebih banyak program pendidikan hukum dan lalu lintas perlu diterapkan, terutama bagi generasi muda yang mungkin terkena dampak taruhan balap ilegal. Informasi tentang program-program ini juga harus dikirimkan ke klub-klub dan bengkel-bengkel pengendara sepeda motor.
2. Operasi yang lebih rutin diperlukan baik untuk pos penjagaan yang rentan terhadap balap liar maupun sepeda motor yang mungkin digunakan untuk kegiatan tersebut.
3. Perlu meningkatkan personil dalam hal penggrebekan terhadap gelar balap liar di suatu tempat

b. Masyarakat

memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan yang ditawarkan polisi dan nomor telepon yang dapat mereka gunakan untuk mengajukan pengaduan tentang hal-hal yang meresahkan masyarakat, seperti balap liar di suatu daerah yang menimbulkan keributan dan mengganggu ketentraman masyarakat, secara gratis atau tanpa biaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ritzer, G. dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: PoliteaMarianto, M. Dwi & Syamsul, Barry. 2000. *Tato*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia.
- Susanto, I.S. 2011, *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir). 4 (4). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083-3093.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau Dalam Upaya Pengungkapan Kejahatan Narkotika Menggunakan Teknik Undercover Buy. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 484-489.

Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.

www.tribunpelalawan.com diakses pada tanggal 23 agustus 2023

<https://oto.detik.com/berita/d-5868479/ngeri-30-persen-anak-muda-6299-kecelakaan-motor-terjadi-selama-5-tahun-di-jadetabek> diakses pada tanggal 8 september 2023